



**P U T U S A N**  
**Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD BALKYA Bin BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/02 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sani Motor, RT 003, RW 001, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama Yon Zipur 2 No. 03, RT 03, RW 01, Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD BALKYA Bin BAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAD BALKYA Bin BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
  - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 16 warna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-126/Enz.2/PBM-1/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA;**

Bahwa **Terdakwa RAHMAD BALKYA Bin BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa **RAHMAD BALKYA Bin BAHARUDIN** yang terletak di Jalan Arimbi Gang Merpati RT/RW : 002/005 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat rumah kontrakan terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Arimbi Gang Merpati Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 19.00 wib, terdakwa bertemu dengan HERU ROS (DPO) di warung makan yang terletak di simpang empat pandean kelurahan mangga besar dan mengatakan akan ke rumah kontrakan terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.30 wib, HERU ROS (DPO) tiba di rumah kontrakan terdakwa dan langsung mengonsumsi narkotika jenis sabu, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu HERU ROS (DPO) pamit pulang dan menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 22.00 wib Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang berisikan 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di atas kayu dinding triplek kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut,

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi EMILIA KONTESA Binti MAHUDIN (Ketua RT setempat), selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik HERU ROS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau institusi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB: 3199 / NNF / 2023, tanggal 13 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan:

✓ Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos dengan segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa RAHMAD BALKYA Bin BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa **RAHMAD BALKYA Bin BAHARUDIN** yang terletak di Jalan Arimbi Gang Merpati RT/RW : 002/005

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat rumah kontrakan terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Dengan adanya informasi tersebut Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jalan Arimbi Gang Merpati Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bahwa pada senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 21.30 wib, HERU ROS (DPO) mendatangi di rumah kontrakan terdakwa dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu HERU ROS (DPO) pamit pulang dan menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu serta meletakkannya di atas kayu dinding triplek kamar rumah kontrakan terdakwa, sekira pukul 22.00 wib Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah kontrakannya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang berisikan 4 (empat) Paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di atas kayu dinding triplek kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi EMILIA KONTESA Binti MAHUDIN (Ketua RT setempat), selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik HERU ROS (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau institusi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 3199 / NNF / 2023, tanggal 13 November 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan:
  - ✓ Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos dengan segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Arimbi,

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Merpati, RT 002/RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT 002/RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering terjadi peredaran Narkotika;

- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saat itu juga Saksi melakukan pengeledahan di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama rekan Saksi yakni Bripta IBROHIM, Bripta RIZKY PANGESTU beserta anggota lainnya Sat Narkoba langsung menuju lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa menurut Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama HERU ROS (DPO) dan barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT 002, RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih kemudian pada Senin, tanggal 06 November 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan HERU ROS (DPO) di warung makan yang terletak di simpang empat pandean, Kelurahan Mangga Besar dan mengatakan akan ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, HERU ROS (DPO) tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu HERU ROS (DPO) pamit pulang dan menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang berisikan 4 (empat) paket

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di atas kayu dinding triplek kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Emilia Kontesa binti Mahudin (Ketua RT setempat), selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik HERU ROS (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah dan Terdakwa, ada yang menyaksikan di tempat kejadian tersebut adalah orang yang bernama BIK KOM;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. IBROHIM Bin PAIDI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT 002/RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT 002/RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sering terjadi peredaran Narkotika;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saat itu juga Saksi melakukan pengeledahan di tempat kejadian tersebut;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama rekan Saksi yakni Aipda DASRIL HERIDADI, Briptu RIZKY PANGESTU beserta anggota lainnya Sat Narkoba langsung menuju lokasi dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama HERU ROS (DPO) dan barang bukti tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat rumah kontrakan Terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu. Dengan adanya informasi tersebut Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT 002, RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih kemudian pada Senin, tanggal 06 November 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan HERU ROS (DPO) di warung makan yang terletak di simpang empat pandean, Kelurahan Mangga Besar dan mengatakan akan ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, HERU ROS (DPO) tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu HERU ROS (DPO) pamit pulang dan menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di atas kayu dinding triplek kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Emilia Kontesa binti Mahudin (Ketua RT setempat), selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik HERU ROS (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di rumah dan Terdakwa, ada yang menyaksikan di tempat kejadian tersebut adalah orang yang bernama BIK KOM;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3199/NNF/2023, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Bidlabfor Polda Sumsel, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - ✓ Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 (nol koma satu sembilan tujuh) gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan tabel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian dan sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dinding triplek kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik HERU ROS (DPO) yang ditiptkan kepada Terdakwa;
- Bahwa jarak barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama HERU ROS (DPO) yang meletakkan barang bukti tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan teman Terdakwa menitipkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dikarenakan teman Terdakwa akan berangkat ke Kota Palembang dan teman Terdakwa akan mengambil kembali setelah pulang dari Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 16 warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT 002/RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian dan sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan;
- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dinding triplek kamar rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan HERU ROS (DPO) di warung makan yang terletak di simpang empat pandean, Kelurahan Mangga Besar dan mengatakan akan ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, HERU ROS (DPO) tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu HERU ROS (DPO) pamit pulang dan menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di atas kayu dinding triplek kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Emilia Kontesa binti Mahudin (Ketua RT setempat), selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik HERU ROS (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama HERU ROS (DPO) yang meletakkan barang bukti tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa tujuan teman Terdakwa menitipkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dikarenakan teman Terdakwa akan berangkat ke Kota Palembang dan teman Terdakwa akan mengambil kembali setelah pulang dari Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3199/NNF/2023, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Bidlabfor Polda

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 (nol koma satu sembilan tujuh) gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan tabel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa pengertian *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Rahmad Balkya bin Baharudin yang identitasnya setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam *Pasal 155 ayat*

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H., Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal. 229-231 adalah terurai sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Memiliki:

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa Narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

## Menyimpan:

Berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat di mana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI Nomor 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

## Menguasai:

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi barang itu berada di tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

## **Menyediakan:**

Berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif di sini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Arimbi, Gang Merpati, RT 002/RW 005, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sendirian dan sedang berada di dalam kamar rumah kontrakan. Adapun yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat itu 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dinding triplek kamar rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang bahwa kronologinya pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan HERU ROS (DPO) di warung makan yang terletak di simpang empat pandean, Kelurahan Mangga Besar dan mengatakan akan ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, kemudian sekira pukul 21.30 WIB,

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU ROS (DPO) tiba di rumah kontrakan Terdakwa dan langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu HERU ROS (DPO) pamit pulang dan menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu, lalu sekira pukul 22.00 WIB Sat Res Narkoba Polres Prabumulih melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakannya. Lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di atas kayu dinding triplek kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut, lalu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Emilia Kontesa binti Mahudin (Ketua RT setempat), selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik HERU ROS (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih guna proses hukum;

Menimbang bahwa teman Terdakwa yang bernama HERU ROS (DPO) yang meletakkan barang bukti tersebut di rumah kontrakan Terdakwa. Tujuan teman Terdakwa menitipkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu dikarenakan teman Terdakwa akan berangkat ke Kota Palembang dan teman Terdakwa akan mengambil kembali setelah pulang dari Kota Palembang. Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3199/NNF/2023, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Bidlabfor Polda Sumsel, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- ✓ Barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 (nol koma satu sembilan tujuh) gram pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ Barang bukti berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan tabel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.*";

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyatakan bahwa *"Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan."*;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710 K/Pid.Sus/2020 memberikan kaidah hukum: *"Penguasaan atau kepemilikan Narkotika oleh pengguna tetap dapat dikenakan Pasal 127 UU Narkotika selama barang bukti yang ditemukan jumlahnya sedikit dan tidak ada bukti terdakwa akan mengedarkan atau menjual lagi"*;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang menyimpan Sabu, karena Terdakwa menyimpan Sabu dengan sikap batin atau niat/maksud menyalahgunakan Sabu, bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *Judex Factie* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan jangan sampai dihukum menerapkan pasal pengedar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika misalnya membeli Sabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai Sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. *Judex Factie* maupun Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materiil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. Tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi Penuntut Umum akan menghukum orang tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahannya;

Menimbang bahwa seorang Penyalahguna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang menyimpan Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan Sabu seharusnya diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya apabila *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika baru dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 112 ayat (1) diperuntukkan bagi para Bandar, Pengedar, Penjual, Penerima, Orang yang menyerahkan, menjadi Perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstektualnya. Secara akal sehat Terdakwa sebagai Penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan terlebih dahulu menyimpan Narkotika barulah menggunakan. Tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu menyimpan Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil mengonsumsi saja);

Menimbang bahwa Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa kesalahan. Penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

Menimbang bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa hanya Penyalahguna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai Bandar, Pengedar, atau Penjual Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika. Selain itu sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu seluruhnya berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Ini berarti Terdakwa hanya menyimpan Sabu dalam jumlah sedikit. Merupakan *notoire feiten*, Terdakwa yang menyimpan Sabu dalam jumlah ini pada umumnya untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan;

Menimbang bahwa Sabu yang disimpan Terdakwa jumlahnya masih sesuai dengan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan Sabu bagi Penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi medis, sebagaimana dimaksud ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu untuk jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram, jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa menyimpan Sabu beratnya tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3199/NNF/2023, tanggal 13 November 2023 yang dibuat oleh Bidlabfor Polda Sumsel, dari hasil pemeriksaan secara laboratoris

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalistik disimpulkan barang bukti urine Terdakwa berupa 1 (satu) buah termos belak segel lengkap dengan tabel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) mililiter pada tabel pemeriksaan adalah Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat keterangan yang merekomendasikan atau tidak ada asesmen dari yang pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

Menimbang bahwa hukuman penjara sebenarnya tidak efektif untuk mencapai tujuan penjaraan bagi Penyalah Guna. Sehingga adanya kecenderungan pemidanaan banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Kondisi Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) pada saat ini tidak mendukung karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana Narkotika dan Psikotropika akan semakin berat;

Menimbang bahwa selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara yang menimbulkan permasalahan lain yaitu daya tampung penjara yang saat ini sudah melebihi kapasitas (over kapasitas). Penjara yang penuh menyebabkan terganggunya kondisi kesehatan bagi warga binaan dan petugas penjara. Selain itu, sesaknya penjara juga berpotensi tingginya konflik di dalam penjara. Kondisi tersebut berakibat Penyalah Guna Narkotika tidak memiliki kesempatan memulihkan ketergantungannya. Dengan tidak pulihnya ketergantungan tersebut, berpotensi Penyalah Guna menggunakan/memakai Narkotika kembali di dalam penjara. Akibatnya, praktik jual beli Narkotika semakin subur, bahkan di dalam penjara sekalipun;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah konsepsi sistem pasyarakatan dengan tujuan mengembalikan terpidana ke masyarakat (re-integrasi sosial). Oleh karena itu, demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa pendirian Majelis Hakim yang pada pokoknya akan menjatuhkan pidana penjara di bawah ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukanlah berarti bahwa

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kemudian tidak memberikan dukungan atau tidak sependapat dengan upaya negara dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, melainkan hal tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim semata-mata untuk memberikan jaminan keadilan bagi Terdakwa pelaku Tindak Pidana Narkoba untuk mendapatkan penghukuman yang layak, adil, pantas, dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Balkya bin Baharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm





**“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram;
  - 2) 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya 16 warna coklat;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Irvan Febrian Cahyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Norman Mahaputra, S.H.**

**Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.**

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm*



**Nurmalya Sinambela, S.H.**

*Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)